



P U T U S A N

No. 05 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. HADIJAH binti MISJA, bertempat tinggal di Jalan Stasiun KA No. 47 RT. 01 RW. 01, Jombang Mesjid, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dalam hal ini memberi kuasa kepada: JOHN SIDI SIDABUTAR, S.H., M.H. dan FERDINAND ROBOT, S.H., Advokat berkantor di Bumi Daya Plaza, Lantai 24 Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat; Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Terbanding I;

me l a w a n :

SUPENDI bin WAKIDI, bertempat tinggal di Link. Seruni RT. 001 RW. 003, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

M. SUWARI bin WAKIDI, bertempat tinggal di Link. Mekar Jadi RT. 13 RW. 01, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

HAMDIYAH binti WAKIDI, bertempat tinggal di Link. Seruni RT. 001 RW. 003, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

SANADI bin WAKIDI, bertempat tinggal di Link. Bagendung Rt. 13 RW. 01, Kelurahan Bagendung, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

HAIRUL HUDA bin MARHUMIN bin WAKIDI, bertempat tinggal di Kampung Seruni RT. 02 RW. 03, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon; Para Termohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Pemanding;

d a n :

H. SYIHABUDIN bin ALIBASA, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 05 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Jalan Pasar Baru Barokah RT. 004 RW. 013,
Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota
Cilegon; Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan
II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Agama Cilegon pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat I, II, III, IV dan almarhum Marhum bin Wakidi adalah anak kandung dari Wakidi bin Rawi dengan istrinya bernama Marhabah;

Bahwa Wakidi telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 November 2006, sedang Marhabah meninggal pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2006. Waktu meninggal, kedua orang tua Wakidi telah meninggal terlebih dahulu sehingga ahli waris yang ditinggalkan almarhum Wakidi bin Rawi adalah: M. Suwari, Sufendi, Hamdiah, Sanadi, dan Marhum bin (telah meninggal dunia tanggal 8 Agustus 2006) sesuai Surat Keterangan Desa/Lurah Kedaleman tanggal 14 November 2008 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Cibeber tanggal 17 November 2008, selanjutnya digantikan oleh ahli waris nya yaitu: Hairul Huda bin Marhum bin Wakidi sebagai ahli waris pengganti;

Bahwa almarhum Wakidi semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) petak sawah yang terdiri dari 2 (dua) bidang yang terletak di Link. Seruni Kelurahan Padaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dengan batas-batas sebagaimana tersebut dengan jelas dalam surat gugatan;

Bahwa sesuai Kekitir C/Kohir No. 282, tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) tarikan (2320 M2 dan 3240 M2= 5560 M2) adalah atas nama Wakidi bin Rawi sebagaimana dalam kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak tahun 1960 waktu masih Provinsi Jawa Barat, pajaknya dibayar Wakidi bin Rawi sampai tahun 1992;

Bahwa Tergugat I/Terlawan I telah mengklaim tanah seluas 11.437 M2 dan seluas 6.482 M2 yang terletak di Lingk. Seruni, Kelurahan Padaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon adalah harta bawaan padahal Tergugat II/Terlawan II menyatakan bahwa tanah Persil 49 Blok 005 NOP. 003.0 di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber seluas 6.500 M2, itulah yang dimiliki H. Syihabuddin berdasarkan akta jual beli tanggal 14 Februari 1990 No. 61/17/II/AKTA/1990 yang tercantum dalam SPPT No. 36.72.049-003 yang luasnya \pm 10.949 M2, yang berdasarkan akta jual beli tersebut hanya 6.500 M2 kepunyaan H. Syihabuddin sedang sisanya yang 5560 M2 sesuai Girik Kekitir Kohir No. 282 adalah atas nama Wakidi bin Rawi;

Bahwa berdasarkan buku C Desa Kedaleman No. 282 Kecamatan Cibeber yang menerangkan tentang tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Serang, tanggal 21 Oktober 1982 No. Ket. 4297/Wpj-04/KI/1206/1982 menyatakan bahwa yang menjelaskan persil dan luas tanah tersebut adalah tercatat atas nama Wakidi bin Rawi;

Bahwa Derden Verzet yang Penggugat ajukan didasarkan: Kami para Penggugat tidak mengetahui perkara No. 186/Pdt.G/2006/PA.Clg yang menyidangkan gugatan pembagian harta bersama sudah mengklaim bahwa tanah dalam buku Letter C Desa Kedaleman dengan No. 282 Kecamatan Cibeber telah dimasukkan dalam gugatan tersebut;

Kami para Penggugat (sebagai anak dari dan ahli waris dari Wakidi bin Rawi baru mengetahui setelah putusan a quo telah berkecutan hukum (BHT), maka kami mengajukan *Derden Verzet ini*;

Derden Verzet ini tidak mempermasalahkan harta bersama yang diputus, bila harta yang dua tarikan seluas \pm 5560 M2 yang dikenal dengan Girik Ketitir/Kohir No. 282 tidak

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 05 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan oleh Tergugat I/Terlawan I sebagai harta bersama dengan Tergugat II/Terlawan II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cilegon agar memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan (*derden verzet*) yang diajukan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V adalah Penggugat/Pelawan yang benar;

Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Link. Seruni Desa Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

Tanah yang 2 (dua) petak luasnya adalah ± 3240 M2;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Jonson;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Bojonegara;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. Syihabudin;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Jonson;

Tanah yang 2 (dua) petak luasnya adalah ± 2320 M2;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Jonson;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Jonson;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. Syihabudin;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Mutiah;

Adalah tanah kepunyaan Wakidi bin Rawi yang dalam hal ini diwariskan kepada ahli warisnya, yaitu:

Supendi bin Wakidi;

M. Suwari bin Wakidi;

Hamdiyah binti Wakidi;

Sanadi bin Wakidi;

Hairul Huda bin Marhumun bin Wakidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Tergugat I/Terlawan I dan Tergugat II/Terlawan II menyerahkan objek yang disengketakan pada angka 3 (tiga) di atas kepada ahli waris wakidi bin Rawi;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Agama Cilegon No. 186/Pdt.G/2007/ PA.Clg tanggal 4 Desember 2007 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1428 H. dengan mengeluarkan objek yang tertuang dalam angka 3 (tiga) putusan ini;

Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I/Terlawan I dan Tergugat II/Terlawan II secara tanggung renteng;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Pelawan I, II, III dan IV dan V tidak berkualitas sebagai Pelawan, karena senyatanya Pelawan I, II, III, IV dan V dalam gugatan mendalilkan sebagai ahli waris dari (alm) Wakidi, sedang objek warisan yang dipermasalahkan Pelawan I, II, II, IV dan V telah dijual oleh (alm) Wakidi bin Rawi pada waktu masih hidup kepada Tergugat II dan objek sengketa bukan merupakan harta warisan dari (alm) Wakidi bin Rawi kepada ahli warisnya yaitu Pelawan I, II, II, IV dan V;

Bahwa gugatan perlawanan Pelawan I, II, III, IV dan V Error in Persona karena senyatanya dalam perkara a quo yang harus didudukkan sebagai Terlawan I adalah H. Syihabuddin bin Ali Basa dan sebagai Terlawan II Hj. Hadijah binti Misja, karena yang melakukan hubungan hukum yaitu jual beli terhadap tanah sengketa adalah Wakidi bin Rawi/Penjual dengan H. Syihabuddin bin Ali Basa/Pembeli, jadi dengan demikian telah jelas Pelawan I, II, III, IV dan V salah dalam mendudukkan Hj. Hadijah binti Misja selaku Terlawan I dan H. Syihabuddin bin Ali Basa sebagai Terlawan II dan yang benar adalah H. Syihabuddin bin Ali Basa sebagai Terlawan I dan Hj. Hadijah binti Misja selaku Terlawan II;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 05 K/AG/2010



Bahwa gugatan perlawanan Pelawan I, II, III, IV dan V kurang pihak karena seharusnya pihak yang digugat tidak hanya Terlawan I dan Terlawan II tapi masih ada lagi pihak lain yang harus dijadikan sebagai Terlawan yaitu Johson/PD. Hoolywood Concrete Blocks selaku pengontrak tanah sengketa dan Notaris Dra. Lily Iswanti Sudjana, S.H., Notaris di Cilegon selaku pihak yang terlibat terhadap tanah sengketa, karena pada Kantor Notaris tersebut tanah sengketa di Warmeerketing dan didaftarkan;

Bahwa gugatan perlawanan Pelawan I, II, III, IV dan V kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) karena dalam positanya mendalilkan selaku Penggugat akan tetapi di dalam petitumnya butir 2 (dua) mendalilkan sebagai Penggugat/ Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II baik dalam posita maupun dalam petitum didalikan selaku Tergugat I/Terlawan I dan Tergugat II/Terlawan II padahal nyata- nyata gugatan perlawanan, seharusnya menurut hukum dalam gugatan perlawanan (*derden verzet*) Penggugat I, II, III, IV dan V selaku Pelawan I, II, III, IV dan V bukan Penggugat I, II, III, IV dan V, Tergugat I dan Tergugat II selaku Terlawan I dan Terlawan II, oleh karena itu perlawanan Pelawan I, II, III, IV dan V yang kabur dan tidak jelas harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang menangani perkara a quo (Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv) karena menyangkut sengketa hak milik dan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Serang;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa para Tergugat Rekonvensi senyatanya sudah tahu adanya perkara No. 186/Pdt.G/2006/PA.Clg karena Tergugat Rekonvensi IV dalam perkara a quo dijadikan sebagai saksi. Menurut hukum, para Tergugat Rekonvensi kalau ingin menuntut haknya seharusnya jauh hari sebelumnya atau pada waktu perkara berjalan dengan mengajukan intervensi membela kepentingannya dengan alas hak tanah sengketa milik (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakidi bin Rawi dan para Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai para ahli waris (alm) Wakidi, akan tetapi senyatanya "*quod non*" tanah tersebut sudah dijual oleh (alm) Wakidi bin Rawi semasa hidupnya (meninggal tanggal 30 Nopember 2006) kepada H. Syihabudin/Terlawan Konvensi II pada tahun 1989 dan pembeliannya memakai uang Penggugat Rekonvensi, kemudian di tanah tersebut pada tahun 1990 ada aktifitas pengambilan tanah untuk pembuatan Bata/Genteng oleh H. Syihabudin dan Hj. Hadijah, karena usaha tersebut tidak berkembang sehingga bangkrut dan kemudian tanah tersebut dikontrakkan kepada Bapak Jhonson/PD Hollywood Concrete Block pada tahun 1992 dan berakhir tanggal 15 Desember 2008 dan selama dikontrak, para Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempermasalahkan dan sekarang setelah kurun waktu \pm 20 tahun dipermasalahkan ada apa ini? Apa ada rekayasa antara para Tergugat Rekonvensi dengan Terlawan Konvensi II. Dengan demikian gugatan perlawanan para Tergugat Rekonvensi sangat jelas mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

Bahwa oleh karena itu, tindakan para Tergugat Rekonvensi yang melakukan gugatan perlawanan terhadap Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) sebagaimana rumusan Pasal 1365 KUH Perdata karena merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun moriil, sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Dalam menghadapi gugatan perlawanan tersebut, Penggugat Rekonvensi melakukan gugatan balasan. Oleh karenanya telah mengeluarkan biaya jasa Pengacara dan biaya-biaya lain sekitar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Kerugian Moriil:

Bahwa akibat tindakan para Tergugat Rekonvensi yang mengajukan perlawanan tersebut membuat ketenangan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi sangat terganggu, oleh karenanya pantas kepada para Tergugat Rekonvensi ditetapkan ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 05 K/AG/2010



rupiah);

Bahwa dikhawatirkan selama perkara ini berlangsung para Tergugat Rekonvensi karena iktikad tidak baik hendak mengasingkan harta kekayaannya untuk menghindar dari tanggung jawab membayar kerugian Penggugat Rekonvensi, oleh karena tepat dan beralasan untuk meletakkan sita jaminan atas asset harta kekayaan milik para Tergugat Rekonvensi serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;

Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti- bukti sah dan berharga menurut hukum karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka sangat beralasan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Cilegon supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Perlawan Rekonvensi I untuk seluruhnya;
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) ini;

Menyatakan Terlawan Rekonvensi I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menyatakan Terlawan Konvensi II/H. Syihabudin tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menghukum Terlawan Rekonvensi I, II, III, IV dan V membayar ganti kerugian terhadap Perlawan Rekonvensi I yaitu Kerugian Materiil sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian moriil sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai sekaligus dan dibayar bunga sebesar 2% setiap bulannya sejak perkara ini didaftar di Pengadilan;

Menghukum Terlawan Rekonvensi I, II, III, IV dan V membayar uang paksa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila terlambat atau lalai dalam melaksanakan isi putusan;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu



meskipun ada banding dan kasasi (*Uitvoerbarbij voorraad*);

Menghukum Terlawan Rekonvensi I, II, III, IV dan V membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cilegon telah mengambil putusan yaitu putusan No. 286/Pdt.G/2008/PA.Clg tanggal 3 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Pelawan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pelawan putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan putusannya No. 18/Pdt.G/2009/PTA.BTN tanggal 28 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1430 H. Yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/ Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilegon No. 286/Pdt.G/2008/ PA Clg tanggal 3 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H.;



MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Mengabulkan gugatan (*derden verzet*) yang diajukan Pelawan sebagian;

Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;

Menyatakan bahwa tanah yang terletak di lingkungan Seruni Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, masing- masing:

Seluas 3240 M2 dengan batas- batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Jhonson;

Sebelah Timur : Jalan Bojonegara;

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Syihabudin;

Sebelah Barat : Tanah milik

Jhonson; 3.2. Seluas 2320 M2

dengan batas- batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Jhonson;

Sebelah Timur : Tanah milik Jhonson;

Sebelah Selatan : Tanah milik Syihabudin;

Sebelah Barat : Tanah milik Muti'ah;

Adalah tanah milik Wakidi bin Rawi yang diwariskan kepada ahli warisnya yaitu:

3.1. Pelawan I (Supendi bin Wakidi);

3.2. Pelawan II (M.Suwari bin Wakidi);

3.3. Pelawan III (Hamdiyah binti Wakidi);

3.4. Pelawan IV (Sanadi bin Wakidi);

3.5. Pelawan V (Hairul Huda bin Marhum bin Wakidi).

4. Memerintahkan kepada Terlawan I Konvensi/Pelawan Rekonvensi/ Terbanding I dan Terlawan II Konvensi/Turut Terlawan Rekonvensi/ Terbanding II untuk menyerahkan objek sengketa tersebut angka 3 (tiga) di atas kepada Pelawan 1 sampai dengan Pelawan 5 sebagai ahli waris Wakidi bin Rawi;

5. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cilegon No. 186/Pdt.G/2006/ PA.Clg. tanggal 4 Desember 2007 H. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1428 H. dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan objek sengketa yang tertuang dalam angka 3 (tiga) putusan ini;

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Cilegon untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) No. 186/Pdt.G/2006/PA.Clg tanggal 28 Maret 2007;

Menyatakan bahwa eksekusi terhadap perkara No. 186/Pdt.G/2006/PA Clg. tertanggal 12 Maret 2009 tidak sah dan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Cilegon untuk melakukan eksekusi pemulihan terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut pada amar angka 3 (tiga) di atas;

Menolak gugatan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Pelawan Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Terlawan Konvensi I/Pelawan Rekonvensi I/Terbanding I dan Terlawan Konvensi II/Turut Terlawan Rekonvensi/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 3 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Terlawan I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi No. 286/Pdt.G/2008/PA.Clg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Agustus 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Pelawan/para Pembanding yang pada tanggal 25 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan I/Terbanding I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 05 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 14 September 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terlawan I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa di dalam perkara a quo baik Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama serta Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding sangat jelas telah membuat kekeliruan dan kekhilafan di dalam memeriksa serta mengambil keputusan perkara a quo, mengingat perkara perlawanan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/ para Pelawan adalah merupakan ruang lingkup dari Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Agama. Perlawanan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Terlawan, dan yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah merupakan putusan yang bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, karena perlawanan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Pelawan tidak tepat untuk diajukan seperti yang sudah diatur/disyaratkan di dalam system hukum keperdataan Indonesia Pasal 195 (6) HIR, yang menyebutkan perlawanan hanya mengatur perlawanan atas sita eksekutorial baik yang diajukan oleh tersita, maupun yang diajukan oleh pihak ketiga, karena didalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten didalam amar putusannya point 7 menyebutkan "Menyatakan bahwa eksekusi terhadap perkara No. 186/Pdt.G/2006/PA.Clg tanggal 28 Maret 2007 tidak sah dan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Cilegon untuk melakukan eksekusi pemulihan terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut pada amar angka 3 (tiga) di atas. Amar putusan Pengadilan Tinggi Banten didalam point 7 tersebut adalah merupakan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena tidak ada dasar hukumnya dilakukan eksekusi pemulihan terhadap eksekusi perkara No. 186/Pdt.G/2006/PA.Clg yang eksekusinya telah selesai dilaksanakan, dan apabila para Termohon Kasasi/para Pelawan keberatan terhadap eksekusi tersebut, maka seharusnya mengajukan gugatan terhadap telah dilaksanakannya eksekusi tersebut, dan para Termohon Kasasi/para Terlawan, seharusnya bukan mengajukan verzet/perlawanan terhadap eksekusi yang telah selesai dilaksanakan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Termohon Kasasi/para Pelawan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan perlawanan, sehingga sudah seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Banten untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam tatanan hukum di Indonesia, perkara a quo tidak dapat diajukan melalui ruang lingkup dari pada Pengadilan Agama, hal tersebut jelas telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkara yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di dalam Pasal 49 ayat (1), sementara jelas dan terang perkara a quo yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Pelawan adalah bukan merupakan perkara yang masuk dalam ruang lingkup seperti yang diatur didalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) tersebut di atas, melainkan merupakan sengketa keperdataan terhadap perkara gadai mengenai kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, jelas atas perkara a quo tersebut menurut Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 50. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas hal jelas baik Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama serta Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding, telah terbukti melampaui batas kewenangannya seperti yang telah diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 2004;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 05 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam point 7 pada amar putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Banten, dimana hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Cilegon untuk melakukan "eksekusi pemulihan" terhadap objek sengketa, dan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut adalah merupakan amar putusan yang telah salah menerapkan hukum, karena di dalam teori maupun praktek hukum acara perdata yang berlaku, tidak ada atau tidak dikenal istilah "eksekusi pemulihan" dan lagi pula terhadap objek sengketa yakni 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing seluas 3240 M2 dan 2320 M2 yang terletak di lingkungan Seruni Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon telah dilaksanakan eksekusinya berdasarkan berita acara eksekusi tertanggal 12 Maret 2009, dan seharusnya apabila para Termohon Kasasi/para Pelawan keberatan terhadap eksekusi yang telah selesai dilaksanakan oleh Pengadilan, maka seharusnya para Termohon Kasasi/para Pelawan, bukan mengajukan verzet/perlawanan, akan tetapi mengajukan gugatan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon dan menyatakan 2 (dua) bidang tanah adalah milik para Termohon Kasasi/para Pelawan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama No. 186/Pdt.G/ 2007/ PA.Clg yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*) menyatakan 2 (dua) bidang tanah adalah merupakan milik dari Pemohon Kasasi/Terlawan I dan terhadap putusan No. 186/Pdt.G/ 2007/PA.Clg tersebut telah dilakukan eksekusi berdasarkan berita acara eksekusi tertanggal 12 Maret 2009;

Bahwa sementara Termohon kasasi IV/Pelawan IV di dalam keterangannya sebagai saksi di bawah sumpah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Termohon Kasasi/Terlawan II yang dihadirkan didalam perkara No.186/Pdt.G/ 2007/PA.Clg yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*) Termohon Kasasi IV/Pelawan IV menerangkan kalau Termohon Kasasi IV/Pelawan IV menawarkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Termohon Kasasi VI/Pelawan VI, dan kemudian dibeli oleh turut Termohon Kasasi/Terlawan II dan pada saat turut Termohon Kasasi/Terlawan II meyerahkan uang pembayaran atas tanah sengketa tersebut Termohon Kasasi IV/Pelawan IV yang menerima uang tersebut di toko turut Termohon Kasasi/Terlawan II. Kesaksian di bawah sumpah oleh Termohon Kasasi IV/Pelawan IV di dalam perkara No. 186/Pdt.G/2007/PA.Clg adalah merupakan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 1866 KUH Perdata jo Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata;

Bahwa bukti dari Pemohon Kasasi/Pelawan I yang tidak dinilai oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yakni bukti Tdk 1-5 berupa Akta Kuasa No. 6 tertanggal 8 April 2008 dibuat dihadapan Notaris Dra. Liliy Iswanti Sudjana, S.H., dimana Surat Kuasa itu dibuat oleh turut Termohon Kasasi/Terlawan II yang memberikan kuasa kepada Pemohon Kasasi/Terlawan I untuk menyelesaikan sertifikat balik nama akta jual beli terhadap beberapa bidang tanah termasuk tanah yang menjadi objek sengketa, dan di dalam akta surat kuasa tersebut dengan jelas dan terang dan tidak dapat terbantahkan kalau turut Termohon Kasasi/Terlawan II (in casu H. Syihabudin) mengakui sebagai pemilik tanah yang menjadi objek sengketa;

Bahwa berdasarkan bukti TdK 1-4 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama Banten, dimana bukti tersebut adalah merupakan suatu akta otentik yang sempurna dan tidak terbantahkan, berupa Surat Serah Terima yang ditanda tangani oleh

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 05 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi IV/Pelawan IV serta Pemohon Kasasi/Terlawan I dan turut Termohon Kasasi/Terlawan II yang diwaarmaking oleh Notaris Dra. Lily Iswanti Sudjana, S.H. tanggal 8 April 2008 dimana bukti Surat Serah Terima tersebut Termohon Kasasi IV/Pelawan IV sebagai salah satu ahli waris dari Wakidi bin Rawi menerangkan bahwa sudah terjadi jual beli tanah girik sesuai dengan No. buku pendaftaran huruf C 282 desa Kedaleman No. 177 Kecamatan Cilegon antara Wakidi bin Rawi (orang tua dari para Termohon Kasasi/para Pelawan) dengan H. Syihabudin bin Ali Basa (suami dari Pemohon Kasasi/Terlawan I);

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Banten menerangkan tanah objek sengketa adalah milik almarhum Wakidi bin Rawi dan penguasaan oleh H. Syihabudin sebatas pinjam meminjam uang yang apabila dikembalikan uang pinjamannya maka tanah jaminan tersebut kembali kepada peminjam uang yakni Wakidi bin Rawi, adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak pernah dapat dibuktikan secara meyakinkan dan sah serta sempurna ataupun dari para saksi yang membuktikan kalau telah terjadi pinjam meminjam uang antara H. Syihabudin dengan Wakidi bin Raia senilai Rp. 7.500.000,- dengan jaminan tanah yang menjadi objek sengketa, walaupun ada saksi yang dihadirkan oleh para Termohon Kasasi/para Pelawan, hanya merupakan saksi yang mendengar saja cerita dari Wakidi bin Rawa bukan melihat langsung adanya gadai antara H. Syihabudin dengan Wakidi bin Rawi. Kesaksian seperti tersebut adalah merupakan kesaksian yang tidak memenuhi



syarat materil (vide Yurisprudensi Putusan MARI No.1842 K/Pdt/1984, kesaksian berdasarkan cerita (*testimonium de auditu*) tidak memenuhi syarat materil pembuktian dengan kesaksian;

Bagaimana para Termohon Kasasi/para Pelawan bisa mendalilkan kalau objek sengketa tersebut hanya digadaikan kepada Syihabudin bin Ali Basa sementara berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan tidak dapat dibantah dimana Termohon Kasasi IV/Pelawan IV sebagai salah dari satu ahli waris dari Wakidi bin Rawi bersaksi di bawah sumpah didalam perkara No.186/Pdt.G/2007/PA.Clg yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*) kalau Termohon Kasasi IV/Pelawan IV yang telah menawarkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Termohon Kasasi IV/Pelawan IV, dan kemudian dibeli oleh turut Termohon Kasasi/Terlawan II dan telah dibayar lunas. Demikian juga di dalam Surat Serah Terima yang dibuat oleh Notaris Dra. Lily Iswanti Sudjana, S.H. tanggal 8 April 2008, bahwa sudah telah terjadi jual beli tanah girik sesuai dengan No. buku pendaftaran huruf C 282 desa Kedaleman No. 177 Kecamatan Cilegon antara Wakidi bin Rawi dengan H. Syihabudin bin Ali Basa;

Bahwa didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Banten menerangkan bahwa bantahan Pemohon Kasasi/ Terlawan I sebagaimana di uraikan pada hal 31 putusan Pengadilan Agama Cilegon, tidak didukung bukti adanya akta jual beli adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama No. 186/Pdt.G/2007/ PA.Clg yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*) menyatakan 2 (dua) bidang tanah adalah merupakan milik dari Pemohon Kasasi I/ Terlawan I dan terhadap putusan tersebut

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 05 K/AG/2010



telah dieksekusi berdasarkan berita acara eksekusi tertanggal 12 Maret 2009;

Bahwa bukti Tdk 1-11 s/d bukti Tdk 1-14 atas nama wajib pajaknya H. Syihabudin, maka bukti tersebut menunjukkan kalau objek sengketa tersebut adalah milik daripada H. Syihabudin;

Bahwa berdasarkan kesaksian Termohon Kasasi IV/Pelawan IV yang dihadirkan oleh turut Kasasi/Terlawan II (in casu H. Syihabudin) di dalam perkara No. 186/Pdt.G/2007/PA.Clg Termohon Kasasi IV/ Pelawan IV menerangkan kalau Termohon Kasasi IV menawarkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada turut Termohon Kasasi/Terlawan II, dan kemudian dibeli oleh turut Termohon Kasasi/Terlawan II dan pada saat turut Termohon Kasasi/Terlawan II meyerahkan uang pembayaran atas tanah sengketa tersebut Termohon Kasasi IV/Pelawan IV yang menerima uang tersebut di toko turut Termohon Kasasi/Terlawan II;

Bahwa jelas di dalam bukti dari Pemohon Kasasi/Terlawan I yang tidak dinilai oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yakni bukti Tdk.1- 5 berupa Akta Kuasa No. 6 tertanggal 8 April 2008 dibuat dihadapan Notaris Dra Liliy Iswanti Sudjana, S.H., dimana Surat Kuasa itu dibuat oleh turut Termohon Kasasi/Terlawan II yang memberikan kuasa jelas dan terang dan tidak dapat terbantahkan kalau turut Termohon Kasasi/Terlawan II (in casu H. Syihabudin) mengakui sebagai pemilik tanah yang menjadi objek sengketa;

Bahwa sehubungan dengan kesaksian Termohon Kasasi IV/Pelawan IV seperti pada point 5.3. tersebut di atas, maka Termohon Kasasi IV/ Pelawan IV bersama dengan turut Termohon Kasasi/Terlawan II membuat Surat Serah Terima (vide bukti Tdk. 1-4 dan Pdr 1-3) yang di waarmaking oleh Notaris Dra. Lily Iswanti Sudjana, S. H. tanggal 8 April 2008 terhadap Girik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/n Wakidi bin Rawi No. buku pendaftaran huruf C.282 No. 177, Ketjamatan Tjilegon, yang diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan I;

Berdasarkan akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tertanggal 2 November 2001 terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yang dibuat dihadapan Notaris Dra. Lily Iswanti Sudjana, S. H. antara H. Syihabudin selaku yang menyewakan dengan Johnson selaku penyewa, di dalam perjanjian tersebut jelas disebutkan tanah tersebut adalah milik daripada H. Syihadudin sendiri;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dalam acara sita marital di lokasi tanah sengketa yang dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terlawan I dan turut Termohon Kasasi/Terlawan II dan dihadiri oleh Muspika Cibeber, aparat Kelurahan Kedaleman ketika ditanya oleh hakim pemeriksa menerangkan "bahwa tanah tersebut dalam keadaan tidak sengketa dan tanah tersebut milik H. Syihabudin";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan kasasi ke 1 sampai dengan ke 6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak salah menerapkan hukum lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 05 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Hj. HADIJAH binti MISJA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. HADIJAH binti MISJA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **2 MARET 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;
K e t u a ;

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.
Prof.Dr.H.Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum
Syamsu Alam, SH.MH
ttd.
Drs.H.Hamdan, S.H., M.H.

Drs.H.Andi

Biaya Kasasi :
Panitera Pengganti ;
M e t e r a i ... Rp. 6.000,-
ttd
R e d a k s i ...Rp. 5.000,-
Drs.H.Faisol, SH., MH.
Administrasi ... Rp. 489.000,-
JumlahRp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

DRS. PURWOSUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19540929 198003 1 003

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No. 05 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)